



BUPATI PURBALINGGA
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 620/35 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di daerah, maka dipandang perlu membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai media koordinasi antar instansi terkait untuk merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Forum Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
- a. membina dan mengarahkan masyarakat pemakai jasa angkutan jalan;
 - b. mengadakan evaluasi terhadap masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. melaksanakan hasil Keputusan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI PURBALINGGA,


SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DINPERINDAGKOP Kabupaten Purbalingga;

8. Kepala DPU Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala BPBD Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
12. Dandim 0702 Purbalingga;
13. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
14. Camat Se- Kabupaten Purbalingga;
15. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Purbalingga;
16. Se-anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR : 620/35 TH 2014

TANGGAL : 2 JANUARI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pembina
3.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Pembina
4.	Dandim 0702 Purbalingga	Pembina
5.	Kepala DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
6.	Kasat Lantas Polres Purbalingga	Wakil Ketua
7.	Sekretaris DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
9.	Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala DPU Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala DINPERINDAGKOP Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kepala BPBD Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Camat se-Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Kepala Bidang Angkutan pada DIHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota
19.	Kepala Urusan Bina Operasi Polres Purbalingga	Anggota
20.	Perwira Seksi Operasional Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
21.	Ketua OSAKA Kabupaten Purbalingga	Anggota
22.	Ketua ORGANDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
23.	Ketua Paguyuban Angkudes Kabupaten Purbalingga	Anggota
24.	Staf pada DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Staf Administrasi

BUPATI PURBALINGGA,



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO